



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 332 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISEENG KIDUL
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/04-Des/2023 tanggal 22 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

2. Surat Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/15-Des/I/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
3. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 141.2/37-Pem/2023. tanggal 07 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 332 - DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATISEENG KIDUL KECAMATAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATISEENG KIDUL KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

| No | Nama | Tempat Tanggal lahir | Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| 1 | DEDE HERMAWAN | Cirebon, 18-06-1986 | Laki-laki/ SLTA | Blok Pahing RT 001 RW 011 | Karyawan Swasta |
| 2 | DEDE HIDAYAT | Cirebon, 28-03-1977 | Laki-laki/ SLTP | Blok Pahing RT 002 RW 009 | Wiraswasta |
| 3 | SAHRONI | Cirebon, 20-07-1972 | Laki-laki/ SLTA | Blok Manis RT 004 RW 006 | Wiraswasta |
| 4 | ADHARI | Cirebon, 11-08-1960 | Laki-laki/ D.III | Blok Manis RT 004 RW 007 | PNS |
| 5 | ENDANG SETIA MULYA, S.Pd | Cirebon, 30-05-1967 | Laki-laki/ S.1 | Blok Kliwon RT 003 RW 004 | Guru |
| 6 | SAURI, M.M.Pd | Cirebon, 10-03-1970 | Laki-laki/ S.2 | Blok Kliwon RT 003 RW 004 | PNS |
| 7 | SYAEFUL ROCHMAN AZHARI | Cirebon, 26-10-1996 | Laki-laki/ S.1 | Blok Wage RT 002 RW 001 | Wiraswasta |
| 8 | CECEP SETIA | Cirebon, 15-09-1970 | Laki-laki/ SLTA | Blok Kliwon RT 002 RW 004 | Wiraswasta |
| 9 | TETIN ALIUSTININGSIH | Cirebon, 14-10-1986 | Perempuan/ D.III | Blok Manis RT 003 RW 006 | Honorer |

BUPATI CIREBON,



IMRON